BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis praktik pelaksanaan jual beli bonsai dengan sistem ijon menurut hukum Islam di Toko Bonsai Syahdu Team Desa Ngaringan Kecamatan Gandusai Kabupaten Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli bonsai dengan sistem ijon di Toko Bonsai Syahdu Team Desa Ngaringan sudah lama dilakukan, Selain faktor kebiasaan, melakukan jual beli bonsai secara ijon ini dilatarbelakangi karena praktik jual beli bonsai yang masih muda atau bonsai yang masih baru tumbuh daun itu mudah cepat laku karena tidak harus menunggu bonsai jadi atau bonsai siap hias. Pembeli akan melihat bakalan bonsai atau bonsai yang masih baru mulai tumbuh daun di Toko Bonsai Syahdu Team secara langsung untuk memastikan kondisi bonsai yang akan dibeli, setelah itu pembeli akan melakukan tawar menawar harga pembelian harga bonsai serta dilanjutkan dengan akad jual beli yang dilaksanakan di Toko Bonsai Syahdu Team kemudian pihak pembeli melakukan akad pesanan perwatan lalu pihak penjual menaksir harga perawatan dan kisaran berapa lamanya waktu perwatan bonsai bakalan atau bonsai yang masih baru tumbuh daun tersebut sampai jadi bonsai siap hias atau siap kontes. Pembayaran dilakukan diawal pesanan sebesar 50% dan 50% diakir pengambilan pesanan.

2. Ditinjau dari hukum islam, praktik jual beli bonsai di Toko Bonsai Syahdu Team Desa Ngaringan yang dilaksanakan dengan sistem ijon tidak sah dilakukan. Karena didalam transaksi masih terdapat unsur *gharar* dalam jual belinya baik dalam pada awal jual beli bonsai bakalan atau bonsai yang masih baru tumbuh daun maupun pada kesepakatan perawatan.

B. Saran

1. Bagi Penjual

   Pada akhirnya mereka lebih bisa menilai bagaimana transaksi yang akan dilakukanya dan bisa lebih mengetahui jual beli secara benar, dan dapat mengambil manfaatnya khususnya bagi penjual maupun yang melaksanakan jual beli.

2. Bagi Pembeli

   Agar dapat memberikan kesadaran dan manfaat akan jual beli bonsai menurut tinjauan hukum Islam..

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat dan dihapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

   Kepada maysyarakat agar lebih memperhatikan syarat dan rukun dalam jual beli agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi.